



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.MS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perkara kumulasi Cerai Talak dan Itsbat Nikah antara;

**PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Pemohon**";

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 121/Pdt.G/2014/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Tentang permasalahannya:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Matan Hilir Selatan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Di Ketapang, Kalimantan Barat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lebih kurang 7 bulan dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus tahun 2012;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April tahun 2014 yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
  - b. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman/di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak dapat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon karena masalah pekerjaan yang jauh.
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan April tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
  8. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
  2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
  3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya ataupun kuasanya untuk hadir ke persidangan tersebut, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dengan berita acara relaas panggilan sidang Nomor 121/Pdt.G/2014/PA.MS tanggal 18 Juni 2014, ketidak hadiran Termohon pada sidang pertama, majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada Termohon untuk hadir dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memanggil Termohon sekali lagi.

Bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon hadir secara *in person* dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasihat agar Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangga dan rujuk kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melalui proses mediasi di luar persidangan melalui hakim mediator Sulistianingtias Wibawanty, SH yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dan telah ditetapkan melalui penetapan mediator oleh Ketua Majelis.

Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan Pemohon hadir secara *in person* dipersidangan dan melaporkan bahwa mediasi yang telah Pemohon dan Termohon tempuh pada tanggal 03 Juni 2014 ternyata gagal, hal tersebut sesuai dengan laporan mediasi dari hakim mediator Sulistianingtias Wibawanty, SH tanggal 16 Juni 2014, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan gagal. Atas ketidak hadiran Termohon tersebut, majelis hakim masih memberikan kesempatan sekali lagi kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon dan memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil kembali Termohon.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya ke persidangan setelah dipanggil lagi melalui relaas panggilan nomor 121/Pdt.G/2014/PA.MS tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Termohon tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa dalam perkara perkawinan, Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk hal itu, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabuapten Ketapang Kalimantan Barat Nomor 106/09/V/2012 Tanggal 10 Mei 2012, setelah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.1.

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan pula pihak keluarga/ orang dekat, selanjutnya menjadi saksi, sebagai berikut;

**1. SAKSI I**, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kumpuh Ulu, Kabupaten Muara Jambi;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi juga adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan, saksi tidak hadir, karena saat itu pernikahan dilangsungkan Kalimantan Barat, sebab saat itu orang tua Pemohon bekerja di sana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ketapang selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Dendang – Tanjung Jabung Timur, kurang lebih sekitar 7 bulan dan telah dikaruniai anak perempuan 1 orang. Sekarang keduanya telah pisah rumah.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2014, dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dikarenakan Termohon tidak betah lagi tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, selain itu antara Termohon dan Ibu Pemohon tidak ada kecocokan.
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dipicu karena Termohon tidak mau tinggal lagi dengan Pemohon di rumah orang tuanya, sebab Termohon tidak akur dengan Ibunya Pemohon dan kurangnya penghargaan Termohon kepada Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perempuan lain yang membuat Termohon cemburu.
- Bahwa saksi juga mendengar kata-kata Termohon yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Pemohon dan meminta untuk bercerai.
- Bahwa sejak pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing.
- Bahwa sehari-hari, Pemohon bekerja membantu berkebun di kebun milik orang tua Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah sering kali mengajak Termohon untuk kembali dan tinggal bersama Pemohon lagi, tetapi Termohon tidak mau.
- Bahwa sejak pisah, sepengetahuan saksi Pemohon tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal, di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah nenek dari Pemohon dan juga dari Termohon. Keduanya adalah sama-sama masih terhitung sebagai cucu saksi.
- Bahwa saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan, saksi tidak hadir, karena alasan jarak yang jauh, waktu itu pernikahannya dilangsungkan Kalimantan, karena orang tua Pemohon bekerja di sana.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan, kemudian pindah ke Dendang – Tanjung Jabung Timur. Dari pernikahannya tersebut sampai saat ini telah dikaruniai anak perempuan 1 orang.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sudah 4 bulan. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, karena ada cekcok yang disebabkan tidak akurnya antara Termohon dan Ibu Pemohon, karenanya Termohon tidak betah lagi tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kecemburuan Termohon kepada Pemohon karena sebab ada perempuan lain.
- Bahwa sejak pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing.
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai sebanyak 3 kali, dan terakhir sekitar empat bulan yang lalu diupayakan damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya dengan jelas telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini, tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 Rbg. dan terhadap panggilan tersebut oleh Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) di luar persidangan melalui hakim mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim mediator Sulistianingtias Wibawanty, SH tertanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16 Juni 2014 menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan pada 03 Juni 2014 ternyata gagal.

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka acara jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan, kemudian disimpulkan bahwa keseluruhan dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Pemohon berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut permohonan diajukan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi serta keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor: 106/09/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Pemohon dan Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 1 Orang, yaitu ANAK, umur 4 tahun

2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak bulan April 2014
3. Pisahnya antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, bahwa Termohon tidak dapat lagi tinggal bersama Pemohon di rumah orang tuanya, karena sudah tidak akur lagi dengan Ibu Pemohon.
4. Sudah berulang kali Pemohon menjemput Termohon, namun ternyata Termohon menyatakan tidak sanggup lagi dan meminta untuk diceraikan.
5. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan 3 kali upaya damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon satu per satu.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa pertama-tama majelis hakim harus menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah:
2. bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. (2) Adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus tanpa solusi, dan (3) Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; yang menurut majelis sudah cukup menunjukkan telah adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan bahagia, ketidak utuhan batin yang telah menyebabkan pecahnya hati antara Pemohon dan Termohon.

3. bahwa di antara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah adanya sebab perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan lagi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Makna perselisihan terus menerus dalam pasal tersebut adalah adanya tekanan fisik atau psikhis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat dengan tidak saling memperdulikan lagi;
4. bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;
5. bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menengenai petitum pemohon agar majelis hakim menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap termohon majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan pemohon telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sehingga majelis hakim telah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, maka selanjutnya majelis hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 106/09/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, dan berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan dan perceraian adalah termasuk dalam kategori peristiwa penting yang harus dicatatkan di PPN KUA Kecamatan, maka Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989, Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon tentang biaya perkara majelis hakim menetapkan berdasarkan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua, Zakaria Ansori, S.H.I. M.H., dan Darul Fadli, S.H.I. M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Sanusi Pane, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Zakaria Ansori, S.H.I. M.H.**

**Drs. Jaharuddin**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Darul Fadli, S.H.I. M.A.**

**Sanusi Pane, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 421.000,-</b> (empat ratus duapuluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)